

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG IZIN POLIGAMI SERTA PENERAPAN ASAS HUKUM PADA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

A. Teori Disparitas

Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Menurut Molly Cheang, disparitas pidana mengacu pada penerapan hukuman yang tidak sama untuk tindak pidana serupa atau yang sebanding tingkat bahayanya, tanpa adanya pembenaran yang transparan. Lebih lanjut, Jackson (dikutip oleh Muladi) menambahkan bahwa disparitas juga bisa timbul dari perbedaan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan bersama, terlepas dari kategori hukumnya. Hal ini krusial karena di dalamnya terkandung pertimbangan mendalam antara hak individu atas kebebasan dan wewenang negara untuk memidana..³⁶

Disparitas dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai perbedaan signifikan dalam putusan atau penetapan yang dihasilkan oleh hakim, meskipun kasus atau isu yang ditangani memiliki kemiripan substansial. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu jenis perkara, melainkan dapat terjadi baik dalam perkara pidana maupun perdata. Pada dasarnya, disparitas mencerminkan adanya penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda oleh para

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2 (Semarang: Alumni, 1992).h.119

penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang perkaranya serupa. Perbedaan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: disparitas vertikal (terjadi pada Pengadilan Agama setingkat) dan disparitas horizontal (terjadi pada Pengadilan Agama berbeda tingkat).³⁷ Pada penelitian ini, kedua putusan tersebut termasuk sebagai disparitas vertikal.

Kaidah hukum adalah peraturan dasar yang memandu cara manusia seharusnya bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam masyarakat. Tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum individu dan pihak lain, menciptakan lingkungan di mana hak-hak setiap orang dihormati dan dilindungi. Secara esensial, kaidah hukum merupakan perumusan objektif dari penilaian atau sikap yang dianggap benar atau salah. Ia menetapkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, dan apa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kaidah hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sebuah sistem hukum yang saling berhubungan.³⁸ Sistem hukum terbentuk dari hubungan imbal balik antara kaidah-kaidah hukum, yang mencakup asas-asas hukum (prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan), kaidah hukum dalam arti sempit (norma-norma) dan peraturan hukum konkret.³⁹

³⁷ “Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi.”h.508

³⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2006).h.1

³⁹ Salah satu contohnya dalam kaidah hukum pidana yaitu aturan khusus menyingkirkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*), Lihat Andi Amzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).h.13

Disparitas muncul karena undang-undang memberikan otonomi kepada hakim dalam memutus perkara, sehingga hasilnya dapat berbeda satu sama lain meskipun kasusnya serupa.⁴⁰ Pada hakikatnya, hakim memiliki perspektif yang beragam dalam memaknai keadilan atas perkara yang ditanganinya di persidangan. Perbedaan ini mencakup dua pendekatan utama: ada hakim yang menganut *legal-positivisme*, yaitu hanya berpegang teguh pada kualifikasi dan unsur yang tertera dalam undang-undang; namun, ada pula hakim yang turut mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar teks undang-undang. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas hukum pada kasus-kasus serupa menjadi sangat nyata. Disparitas hukum ini, pada gilirannya, kerap melahirkan beragam penafsiran atau interpretasi di masyarakat, bahkan pada tataran filosofis, mempengaruhi pemahaman kolektif tentang makna keadilan itu sendiri.⁴¹

Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim antara lain:

1. Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim) yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari

⁴⁰ Putri Ayu Maharani, Suryanto Siyo, dan Rizza Zia Agusty, "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama antara Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019).h.125

⁴¹ M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2015).

para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti nilai politis, nilai organisasi, Nilai pribadi, nilai kebijaksanaan, nilai ideologi.⁴² Terdapat pula beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, yaitu kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.⁴³

2. Sistem Hukum yang Berbeda

Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata tertulis (yang berasal dari hukum perdata Eropa)⁴⁴ dan hukum perdata tidak tertulis (yang berasal dari hukum adat). Hukum perdata Eropa yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hasil konkordinasi (kebijakan modifikasi dan adaptasi) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda yang disebut *Burgerlijke Wetboek*

⁴² Loebby Luqman, *Delik-delik Politik* (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990)h.123.

⁴³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007).h196-197

⁴⁴ Lebih dikenal sebagai *Civil Law System*, yang terjemahan harfiahnya menjadi sistem hukum sipil, sistem hukum ini dibentuk di Eropa benua dan muncul pada abad ketigabelas. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).h.236

(BW) serta dalam lingkup yang lebih luas berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Hindia Belanda yang disebut Wetboek van Koophandel (WvK).⁴⁵

3. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terkait dengan perkara harus dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang disebut sebagai fakta-fakta hukum yang kemudian dibuktikan oleh hakim. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta-fakta yang sudah terang kebenarannya dan fakta-fakta yang masih samar-samar atas kebenarannya, hal tersebut tetap harus dibuktikan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yaitu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.⁴⁶

B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mîtsaqan ghalîzhan*) mengikuti dan menjalankan perintah Allah adalah bagian dari

⁴⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008).h.50

⁴⁶ Eriska Permata Sari, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi 2019, h56-57

ibadah. Perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.⁴⁷ Sedangkan menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasihmengasihi, tentram dan bahagia.⁴⁸

Poligami secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Secara terminologis poligami adalah sistem pernikahan di mana salah satu pasangan memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁴⁹ Poligami adalah pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita secara bersamaan.⁵⁰

Dalam terminologi buku-buku fiqih, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat*, yang berarti memiliki beberapa istri. Secara istilah, ini mengacu pada izin untuk menikahi wanita sebanyak dua, tiga, atau empat,

⁴⁷ Nadhia Rahma Al-Azkie, "Syarat Fakultatif dan Syarat Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, t.t. hlm. 11

⁴⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu Analisis Undang- Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

⁴⁹ "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM," 2.

⁵⁰ M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), h. 604.

dengan ketentuan harus mampu bersikap adil, dan sebagian besar ulama menetapkan bahwa poligami dibatasi pada maksimal empat perempuan saja.⁵¹

Menurut Sayyid Qutub, praktik poligami adalah sebuah tindakan yang diperbolehkan hanya dalam situasi darurat yang sangat mendesak. Izin ini tetap mensyaratkan agar seorang suami dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam aspek nafkah, muamalah, hubungan sosial, dan pembagian malam. Untuk calon suami yang tidak mampu bersikap adil, ia diwajibkan untuk menikahi hanya satu istri, sementara bagi suami yang mampu berlaku adil, maka diperkenankan..⁵²

2. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Aturan mengenai poligami di Indonesia antara lain tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI. Dalam UU Perkawinan, ketentuan yang membolehkan poligami dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2).

Sedangkan pada PP No. 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar hukum poligami terdapat pada Pasal 43 yang bermakna “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari

⁵¹ Al-Azkiea, “Syarat Fakultatif dan Syarat Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn).”, hlm. 16

⁵² Al-Azkiea., hlm. 74

seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.⁵³

Selanjutnya Pasal 44 menyebutkan bahwa Sesuai dengan Pasal 43, pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tidak dapat dilakukan oleh petugas pencatat sebelum adanya surat izin dari pengadilan.⁵⁴

Pada Prinsipnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan dalam pernikahan, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami tersebut hanyalah pengecualiann dan untuk itu Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁵⁵ Selain itu, KHI juga mengatur ketentuan poligami pada Pasal 55 -59.

3. Syarat-Syarat Poligami

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 4, menyebutkan jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, wajib baginya untuk mengajukan permohonan

⁵³ “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” t.t.

⁵⁴ “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2017). h. 95

kepada pengadilan setempat. Pengadilan dapat mengizinkan suami berpoligami hanya jika:⁵⁶

- a) Istri tidak bisa lagi memenuhi perannya sebagai istri.;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun pada Pasal 5 untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami adalah: adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Suami harus bisa memastikan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya tercukupi, serta menjamin akan berlaku adil kepada mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perkawinan dapat disebut dengan dengan syarat fakultatif. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.⁵⁷

Sedangkan persyaratan yang terdapat pada Pasal 5 UU Perkawinan disebut dengan syarat kumulatif. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Selanjutnya, jika seorang suami

⁵⁶ “UU Nomor 1 Tahun 1974.” t.t

⁵⁷ *Hukum Keluarga Islam*. h. 97

hendak melakukan poligami maka ketiga syarat yang ada pada Pasal 5 haruslah dipenuhi semuanya.⁵⁸

Selain hukum positif diatas, KHI juga mengatur persyaratan seorang suami jika hendak berpoligami. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55-59 bab IX . Adapun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 55 menyatakan bahwa batas untuk beristri lebih maksimal empat istri, syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil, dan apabila suami tidak mungkin dapat berlaku adil maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya Pasal 56 menyatakan bahwa seorang suami yang berencana memiliki lebih dari satu istri harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 dan perkawinan beristri lebih dari satu (poligami) yang dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama tidak diakui oleh hukum.

Selanjutnya pada Pasal 57, Pengadilan agama dapat memberikan izin poligami kepada suami jika syarat-syarat pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan terpenuhi.

Pasal 58 ayat (1) KHI mengatur bahwa untuk memperoleh Izin Pengadilan Agama bagi suami hanya akan diberikan jika suami telah memenuhi ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan yang berarti suami harus memiliki persetujuan dari istrinya dan memastikan bahwa dia bisa memenuhi

⁵⁸ Al-Azkie, "Syarat Fakultatif dan Syarat Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)."

semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Pasal 58 ayat (2) bentuk persetujuan istri dapat secara lisan (di hadapan majelis hakim) maupun tulisan.

Berikutnya Pasal 59, Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dari aturan yang disebutkan, dapat dipahami bahwa praktik poligami membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi, selain mampu berlaku adil terhadap istri lama maupun baru tetapi juga persetujuan dari istri sebelumnya turut serta sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan poligami ini.

Selanjutnya pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama terkait Izin Poligami juga memberikan syarat seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 juga Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedomann pada hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peraadilan Agama, 2013).

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon.
- 2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- 3) Harta Bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya Pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- 4) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama

dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

- 5) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
- 6) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :
- 7) Untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
- 8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.
- 9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan

permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Asas-asas dan Dasar pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan

1. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam Putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya. Di sini akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto, S.H., sebagai berikut:⁶⁰

a) Dari Segi Fungsinya Dalam Mengakhiri Perkara

Jika melihat dari segi fungsinya, maka ada dua macam, yaitu :
putusan akhir dan putusan sela.

⁶⁰ Drs. H.A Mukti Arto, S.H., *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1996, hlm 246

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semuatahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- Putusan gugur
- Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*
- Putusan tidak menerima
- Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan di tengah proses pemeriksaan demi kelancaran persidangan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan ini dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam Berita Acara Persidangan dan tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 201 Rbg/Pasal 9 ayat (1) UU No. 20/1947). Putusan sela diperlukan ketika pemeriksaan prodeo, pemeriksaan eksepsi tidak berwenang, sumpah suppletioir, sumpah

decisoir, sumpah penaksir, gugat provisionil, ataupun gugat insidentil (intervensi).

b) Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan

1) Putusan Gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg)

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- Pengugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- Pengugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- Tergugat/termohon hadir dalam sidang
- Tergugat/termohon mohon keputusan
- Tergugat dan termohon adalah tunggal.

Jika penggugat atau pemohon berjumlah lebih dari satu namun tidak semuanya hadir di persidangan, maka perkaranya dapat dinyatakan gugur tanpa adanya penilaian terhadap materi

gugatan. Dalam putusan gugur, pihak penggugat atau pemohon diwajibkan membayar biaya perkara, namun mereka masih berhak mengajukan banding atau mengajukan kembali gugatan yang sama.

2) Putusan *Verstek* (Pasal 125 HIR/Pasal 49 RBg)

Verstek merupakan putusan pengadilan yang terjadi akibat pihak tergugat atau termohon tidak datang ke persidangan setelah menerima panggilan resmi. Pemberlakuan putusan *verstek* terikat pada pemenuhan persyaratan yang berlaku, yaitu:

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patuh.
- Dalam persidangan, tergugat absen tanpa diwakili siapa pun dan tanpa alasan sah yang jelas.
- Tergugat juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terkait kewenangan pengadilan.
- Penggugat hadir di persidangan.

Putusan *verstek*, yang diberikan tanpa kehadiran tergugat, hanya memeriksa kelengkapan administrasi gugatan, bukan kebenaran isinya. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*), yang berfungsi sebagai jawaban atas gugatan. Jika *verzet* diajukan, putusan *verstek* dibatalkan dan proses persidangan dilanjutkan. Baik penggugat maupun tergugat dapat

mengajukan banding terhadap putusan verstek (sesuai Pasal 8 UU No. 20/1947). Jika putusan verstek tidak dilawan (verzet) dan tidak diajukan banding, maka putusan tersebut menjadi putusan final dan berkekuatan hukum tetap.

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan akhir ini diucapkan tanpa kehadiran satu atau kedua belah pihak saat persidangan tetapi penggugat dan tergugat dalam sidang sebelumnya pernah hadir. Putusan ini dapat dimintakan banding.

c) Dari Segi Isinya Terhadap Gugatan Perkara

Hal ini terbagi atas dua jenis, yaitu positif dan negatif, yang dapat diperinci menjadi empat jenis putusan:

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (negatif).

Niet Onvankelijk Verklaart/N.O, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat dan tidak dapat diterima oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Seluruh tuntutan Penggugat ditolak. (negatif).

Putusan akhir diberikan jika semua proses pemeriksaan sudah selesai dan ternyata apa yang digugat tidak terbukti. Untuk itu hakim harus mengecek dulu apakah semua syarat gugatan sudah lengkap supaya pokok gugatan bisa diperiksa dan diadili.

- Pengadilan hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat. dan sebagian tidak dikabulkan (positif dan negatif).

Pengadilan mengabulkan sebagian tuntutan penggugat, namun sisanya ditolak atau tidak diterima. Keputusan ini bersifat final.

Dalam perkara ini, beberapa alasan yang diajukan penggugat terbukti benar, sementara yang lain tidak terbukti atau tidak memenuhi persyaratan hukum. Akibatnya:

- Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang terbukti dikabulkan.
- Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang tidak terbukti ditolak.
- Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

- Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif).

Gugatan penggugat dikabulkan sepenuhnya jika semua persyaratan terpenuhi dan alasan-alasan yang mendukung tuntutan memiliki dasar yang terbukti kuat. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat.

d) Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

- 1) Putusan deklaratoir, Putusan ini sekadar menyatakan sah atau resminya suatu keadaan menurut hukum. Tidak seperti putusan

lain, ini tidak perlu dieksekusi dan tidak membuat aturan baru, hanya memperjelas kepastian hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan bentuk putusan *diclaratoir* dalam bentuk penetapan atau *beschiking* yang biasanya berbunyi “menyatakan”.

- 2) Putusan konstitutif, Putusan ini menghasilkan situasi hukum yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Contohnya putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan.

Dalam contoh diatas dapat dilihat terjadinya perubahan keadaan hukum seseorang. Dari para pihak, sebelum resmi bercerai, status mereka masih suami istri. Begitu pula, suatu perkawinan masih dianggap sah sampai ada pembatalan resmi. Putusan konstitutif mengubah status hukum atau hubungan perdata dan tidak memerlukan eksekusi.

- 3) Putusan kondemnatoir, putusan yang berisi perintah pengadilan yang mewajibkan salah satu pihak untuk bertindak atau tidak bertindak, atau menyerahkan sesuatu, demi memenuhi prestasi. Putusan jenis ini selalu menyatakan "menghukum" dan membutuhkan eksekusi. Jika pihak yang kalah tidak menaati putusan secara sukarela, penggugat dapat meminta pengadilan yang sama untuk melaksanakannya secara paksa.

Putusan pengadilan umumnya baru bisa dijalankan setelah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan dan statusnya berkekuatan hukum tetap. Namun, ada pengecualian untuk putusan *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang bisa langsung dieksekusi meskipun masih ada upaya hukum. Putusan yang bersifat menghukum (*kondemnatoir*) bisa berupa perintah untuk:

- Menyerahkan suatu barang;
- Membayar sejumlah uang;
- Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Menghentikan suatu perbuatan/keadaan; dan
- Mengosongkan tanah/rumah.

2. Penetapan dan Macam-Macamnya

Penetapan ialah hasil pemeriksaan keputusan hakim atas suatu permohonan yang berbentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu istilah untuk produk pengadilan agama yang bukan merupakan hasil proses peradilan yang sebenarnya disebut juga dengan *jurisdictio voluntaria*. Karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan ini adalah hasil dari permohonan yang tidak ada pihak

lawan di pengadilan, amar putusannya tidak akan "menghukum," tetapi hanya akan bersifat menyatakan suatu keadaan atau menciptakan status hukum baru.

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penetapan dalam bentuk murni voluntaria dan penetapan bukan dalam bentuk murni voluntaria.

a) Penetapan Dalam Bentuk Murni Voluntaria

Ciri dan asas yang melekat pada perkara murni voluntaria, sebagai berikut:⁶¹

Cirinya adalah:

- Permohonan ini diajukan sendirian oleh pemohon dan tidak melibatkan pihak lain
- Tidak bertujuan untuk mengatasi perselisihan, melainkan menetapkan suatu kondisi atau status tertentu bagi pemohon
- Petitum dan amar permohonan bersifat deklaratator.

Asasnya adalah:

⁶¹ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. II (Jakarta: PT Garuda Metropolitan Pers, 1993), h. 340

- Asas kebenaran tersebut hanya mencerminkan kebenaran dari sudut pandang pemohon.
- Kekuatan mengikat yang dinyatakan dalam putusan itu hanya mengikat pemohon, bukan pihak lain.
- Penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” kepada pihak lain.
- Penetapan “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”

b) Penetapan Bukan Dalam Bentuk Murni Voluntaria

Dilingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara dibidang perkawinan yang produk pengadilan agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak harus dianggap penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contohnya penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan (volunter) yang menghasilkan produk hukum penetapan (deklaratoir). Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam

Pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain itu ada juga penetapan hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk peradilan namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di pengadilan. Contohnya penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5. Asas-Asas Hukum dalam Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :⁶²

⁶² Naimatul Aufa, “Poligami Dengan Remaja Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor:114/Pdt.G/2021/PA.MRB),” *Skripsi, Syariah, UIN Antasari Banjarmasin*, 2023.h. 47.

- a) Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- b) Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
- c) Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d) Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

Ada beberapa asas hukum yang dikenal dalam ilmu hukum:⁶³

- a) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*: hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah.
- b) *Lex Specialist Derogat Legi General*: hukum yang khusus diutamakan daripada hukum yang umum.
- c) *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*: setiap orang dianggap mengetahui hukum.
- d) *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan.
- e) *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*: peraturan baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Asas yang menyatakan bahwa

⁶³ Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). h. 97-98

peraturan perundang-undangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.⁶⁴

- f) *Presumption Of Innocence* (asas praduga tak bersalah): seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- g) *Audit Et Atteram Partem*: hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.
- h) *In Dubio Pro Reo*: apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa.
- i) *Unus Testis Nullus Testi*: satu saksi bukanlah saksi, artinya keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.
- j) *Ius Curia Novit*: hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.

D. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Maria Farida Indarti, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma-norma yang tersusun secara bertingkat dan berlapis dalam suatu struktur yang disebut “*stufentheori*”. Norma yang lebih rendah berlaku

⁶⁴ Fauzan dan Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, h. 455.

dengan landasan pada norma yang lebih tinggi, sementara norma yang lebih tinggi juga berfungsi dengan dasar norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*).⁶⁵ Norma dasar ini, yang merupakan norma paling tinggi dalam sebuah sistem norma, tidak diciptakan oleh norma yang lebih tinggi. Sebaliknya, norma dasar ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi fondasi bagi norma-norma yang berada di bawahnya.

Hal yang menjadikan dasar legalitas atas sebuah ketentuan atau peraturan perundang-undangan dari sudut pandang hierarki peraturan tersebut adalah teori *stefanbau* (*stefanbau des rechts theorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan diakhiri oleh norma yang paling tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum.

Teori hierarki norma hukum tersebut terinspirasi oleh anak didik Hans Kelsen yang bernama Adolf Merkl. Menurut Adolf Merkl, sebuah norma hukum memiliki dua sisi (*das Doppelte Rechtsantlitz*), di atasnya, tetapi di bawahnya juga berfungsi sebagai sumber dan dasar bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Selain itu, sebuah norma hukum memiliki jangka waktu yang bersifat relatif, tergantung pada masa berlaku norma hukum yang ada

⁶⁵ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).h.41 Lihat juga Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), 49.

di atasnya, yang mana norma hukum tersebut mengambil sumber dan dasar dari norma yang lebih tinggi.⁶⁶

Menurut pandangan yuridis di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan hierarki adalah penjenjangan yang mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi..⁶⁷

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara yuridis saat ini sebagai berikut:⁶⁸

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶⁶ Farida Indarti S.h. 42 Lihat juga Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013), 49.

⁶⁷ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” t.t.

⁶⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau ditukarkan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan tersebut di atas telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menunjukkan kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.

Demikian, struktur peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menunjukkan bahwa peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan peraturan yang berlaku di tingkatan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan hukum atau peraturan yang lebih tinggi dan diakui oleh hukum tersebut berarti peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

E. Teori Sistem Hukum

Subekti mengartikan sistem hukum *“sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”*⁶⁹ Menurut Scholten yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya *Utrecht yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, disebutkan bahwa *“sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada*

⁶⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, t.t.).h.17

*peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.”*⁷⁰

Sebagai sebuah sistem terbuka, hukum tersusun dari elemen-elemen seperti peraturan dan penetapan yang tak lepas dari pengaruh kebudayaan, masyarakat, ekonomi, dan sejarah. Di sisi lain, sistem hukum itu sendiri turut membentuk faktor-faktor di luarnya. Adanya berbagai kemungkinan penafsiran terhadap aturan hukum menunjukkan bahwa perkembangan hukum selalu terjadi.⁷¹

Seperti sistem pada umumnya, sistem hukum juga harus sejalan dan tidak boleh bertabrakan. Artinya, konflik dalam aturan hukum tidak diinginkan, dan jika terjadi, harus segera diselesaikan. Mengingat banyak orang punya kepentingan berbeda, benturan kepentingan itu wajar terjadi. Begitu juga, aturan-aturan hukum bisa saja saling bertentangan, misalnya: peraturan perundang-undangan dengan sesamanya, antara undang-undang dengan kebiasaan, ataupun antara undang-undang dengan putusan pengadilan.⁷²

⁷⁰ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. H.90

⁷¹ Efendi dan Ibrahim, H.162

⁷² Nahrowi, “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 2 No.1 (2020). H.117

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan satu gagasan tentang bagaimana kita bisa menilai apakah kita sedang berada dalam suatu sistem hukum. Ukuran tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus berisi peraturan-peraturan;
2. Aturan-aturan yang sudah ada harus diberitahukan kepada publik
3. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut (masa lalu), apabila yang demikian ditolak;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, sehubungan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan pada pemerintahan tidak membenarkan adanya konflik antarperaturan. Mengenai hal ini di atas sejalan dengan sinkronisasi aturan, sinkronisasi aturan adalah proses mengkaji sejauh mana peraturan tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan-peraturan yang lain. Ada dua jenis pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (*strata*) atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. *Kedua*, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama (sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.

Sinkronisasi horizontal adalah keserasian peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.⁷³

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; dan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁷⁴

⁷³ Soerjono, Soekanto, dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).h.74

⁷⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.h.51-52